



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0131/Pdt.P/2014/PA.Rtg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1
[REDACTED]

JUNAID Bin DAHLAN, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Ulu Galung Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai :
“**Pemohon I**”;

[REDACTED]

SITI JULAIHA Binti ARWAH, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Ulu Galung Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : “**Pemohon II**”;
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 0131/Pdt.P/2014/PA.Rtg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 9 November 1999 di Nanga Log Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : ARWAH, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar Tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: TENG dan RUSLAN;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1 HAJMIATI Binti JUNAID;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ARKAM Bin JUNAID;
 - 3 SUVIATI Binti JUNAID;
 - 4 SITI AULIA Binti JUNAID;
 - 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 - 6 Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar baik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar maupun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 November 1999 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
 - 7 Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Premair :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 1999 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- 3 Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire ;

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan insidentil tentang permohonan beracara secara prodeo oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng. Dalam surat penetapannya Nomor 0131/Pdt.P/2014/PA.Rtg tertanggal 15 Oktober 2014 Ketua Pengadilan Agama Ruteng pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diberikan izin untuk beracara secara prodeo (Cuma-Cuma);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dengan alasan sakit. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti berupa 1 orang saksi bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SUDIN JAMAN Bin JAMAN, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan PTT Dinas Pertanian dan Peternakan, tempat tinggal di Paci Panda, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, mengaku sebagai mantan Kepala Desa Golo Lijun, yang dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II saat saksi bertugas sebagai Kepala Desa Golo Lijun di sekitar tahun 1995;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Ulu Galung, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilangsungkan di Nanga Log, Desa Golo Lijun, sekitar tahun 1995;
- Bahwa saksi juga sudah lupa siapa yang bertindak selaku wali nikah saat itu, namun saksi melihat langsung proses ijab qabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- Bahwa saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, ayah Pemohon II masih hidup;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh para tetangga sekitar termasuk diantaranya TENG dan RUSLAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- kepada Pemohon II sebagai mas kawin/mahar;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan kekeluargaan namun tidak sampai menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 November 1999;

Bahwa oleh karena Pemohon I tidak mampu menghadirkan saksi lagi, maka atas perintah Ketua Majelis (Vide : Putusan Sela Nomor 0131/Pdt.P/2014/PA.Rtg tertanggal 18 November 2014), Pemohon I telah mengucapkan sumpah supletoir sebagai berikut : “Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa segala yang saya uraikan dalam surat permohonan berikut penjelasan saya di muka persidangan adalah benar”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi, sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dengan alasan sakit, sehingga Pemohon II tidak dapat didengar keteranngannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada 9 November 1999 di Desa Golo Lijun dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama ARWAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu TENG dan RUSLAN dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 November 1999?
- Apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?
- Apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I di muka sidang dan penetapan prodeo yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng, tergambar jika Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, oleh karenanya Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Pemohon II yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga dusun Ulu Galung, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam di Desa Golo Lijun, pada 9 November 1999, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ARWAH, dan ijab qabul antara pemohon I dan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama TENG dan RUSLAN, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,-;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan keluarga namun tidak sampai menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti berupa 1 orang saksi yang diajukan Pemohon I di muka persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun 1 orang saksi yang dihadirkan sebagai alat bukti hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan karena menurut kaedah hukum disebutkan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga Majelis Hakim membutuhkan bukti lain yang dapat memberikan kekuatan pembuktian bebas dan mengikat;

Menimbang, bahwa guna memberikan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, Pemohon I atas perintah Ketua Majelis (vide : Putusan Sela Nomor 0131/Pdt.P/2014/PA.Rtg tertanggal 18 November 2014) telah mengucapkan sumpah penambah (supletoir) di muka persidangan, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak dapat lagi membebani Pemohon I untuk menghadirkan alat bukti lain (vide : Pasal 182 RBg, sehingga alat bukti yang dikemukakan oleh Pemohon I telah mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga dusun Ulu Galung, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam di Desa Golo Lijun, pada 9 November 1999, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ARWAH, dan ijab qabul antara pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama TENG dan RUSLAN, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,-;

- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan keluarga namun tidak sampai menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab I'anah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (I’annah at-Thalibin IV : 254)

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu’ halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشروط

Artinya : “Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara’ lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas juga berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan mendasarkan kepada aspek maslahat/kebaikan bagi Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini telah bertempat tinggal di Kecamatan Sambi Rampas, Majelis Hakim memandang perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Sambu Rampas untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam buku dan register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk beracara secara prodeo (Cuma-cuma) (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0131/Pdt.P/2014/PA.Rtg Tanggal 15 Oktober 2014), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk kemudian membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2014;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2

Menetapkan sahnyanya perkara [REDACTED] **Bin DAHLAN** dengan Pemohon II (**SITI JULAIHA Binti ARWAH**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 November 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Elar;

3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sambu Rampas yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam buku dan register yang diperuntukkan untuk itu;

- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 199.000,- kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **ARIS HABIBUDDIN** [REDACTED] dengan didampingi oleh **NASRUDIN ROMLI, S.HI.** dan **NOVENDRI EKA SAPUTRA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **MUHAMMAD THAHIR GUHIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan tanpa hadirnya Pemohon II;

[REDACTED] Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]
NASRUDIN ROMLI, S. HI.

[REDACTED]
ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI.

Hakim Anggota,

[REDACTED]
NOVENDRI EKA SAPUTRA, S.HI.



Panitera Pengganti,

MUHAMMAD THAHIR GUHIR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Proses : Rp. 50.000,-

2 Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 143.000,-

3

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.199.000,- (Seratus sembilan puluh

sembilan ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA RUTENG

[Redacted Signature]

INSANI MIRATILAH INDA SELA, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)